

PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK DALAM MENDAMPINGI ANAK PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA LHOKSEUMAWE

Muhammad Afif

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Elidar Sari

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh,
24355

Email: elidarsari@unimal.ac.id

Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh,
24355

Email: hidayat@unimal.ac.id

Abstract

Acts of sexual harassment violate an individual's right to feel safe, as stated in Article 29 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, which guarantees that every person has the right to protection of self, family, honor, honor and dignity, as well as property rights. Victim advocates are no longer marginalized in the legal process; rather, it is considered an integral part of achieving justice for victims. Therefore, the author aims to conduct a comprehensive study regarding the involvement of the APIK Legal Aid Institute in providing assistance to young women who experience sexual violence, as well as identifying the obstacles and efforts faced by this institution in providing support to these victims. This research uses a qualitative method with an empirical juridical approach, which in other words is a type of sociological legal research, namely a research procedure that produces descriptive data in the form of written words or direct interviews with related parties. The author's research findings include 40 cases of girls who have experienced sexual violence. These cases highlight the various challenges faced in providing assistance, such as obstacles caused by legal substance factors, cultural norms surrounding the legal system, gaps in accessing legal assistance, and limitations in budget allocation and disbursement mechanisms. The author proposes that legal aid institutions and advocates provide support to victims without incurring any costs, by ensuring that the assistance provided is of the best quality. In addition, the local government of Lhokseumawe City must actively contribute to the development of legal aid organizations in the area and provide support to victims. This collective effort is very important because it can have a major impact on the welfare and rights of children who experience sexual violence in the future, so that they can seek justice in accordance with the law.

Keywords: LBH, Victims of Sexual Violence, Lhokseumawe.

Abstrak

Tindakan pelecehan seksual melanggar hak individu untuk merasa aman, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, harkat dan martabat, serta hak milik. Advokat korban tidak lagi dipinggirkan dalam proses hukum; sebaliknya, hal ini dianggap sebagai bagian integral dalam mencapai keadilan bagi para korban. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk melakukan kajian komprehensif mengenai keterlibatan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam melakukan pendampingan terhadap remaja putri yang mengalami kekerasan seksual, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dihadapi lembaga tersebut dalam memberikan dukungan kepada para korban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Temuan penelitian penulis mencakup 40 kasus anak perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual. Kasus-kasus ini menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam memberikan bantuan, seperti hambatan yang disebabkan oleh faktor substansi hukum, norma budaya yang melingkupi sistem hukum, kesenjangan dalam mengakses bantuan hukum, dan keterbatasan dalam alokasi anggaran dan mekanisme pencairan. Penulis mengusulkan agar lembaga bantuan hukum dan advokat memberikan dukungan kepada korban tanpa mengeluarkan biaya apapun, dengan memastikan bahwa bantuan yang diberikan memiliki kualitas terbaik. Selain itu, pemerintah daerah Kota Lhokseumawe harus aktif berkontribusi terhadap pengembangan organisasi bantuan hukum di wilayah tersebut dan memberikan dukungan kepada para korban. Upaya kolektif ini sangat penting karena dapat memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan dan hak-hak anak-anak yang mengalami kekerasan seksual di masa depan, sehingga mereka dapat mencari keadilan sesuai dengan hukum.

Kata Kunci: LBH, Korban Kekerasan Seksual, Lhokseumawe

1. PENDAHULUAN

Prevalensi pelanggaran seksual terhadap anak terus meningkat sehingga menimbulkan kekhawatiran dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, khususnya orang tua. Kejahatan ini dapat dilakukan baik oleh anak-anak pada usia yang sama maupun orang dewasa. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dikategorikan menjadi dua jenis: aktivitas kontak dan non-kontak. Aktivitas kontak melibatkan keterlibatan dalam tindakan intim seperti mencium, membelai, dan menyentuh anak-anak dengan cara seksual untuk kepuasan pribadi. Dalam kasus yang lebih parah, pelaku bahkan bisa memasukkan jarinya ke alat kelamin atau anus anak. Di sisi lain, kekerasan seksual non-kontak terjadi ketika seseorang melakukan masturbasi di depan anak-anak, memata-matai mereka saat mereka sedang membuka pakaian atau mandi, atau terlibat dalam diskusi tentang topik seksual dengan tujuan untuk membangkitkan hasrat seksual anak. Anak-anak, karena dianggap rentan dan bergantung pada orang dewasa, mempunyai risiko tinggi menjadi korban eksploitasi seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku, perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan.¹

¹ Ulfa Taqwani, Ummi Kalsum, Arnita. *ANALISIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Volume V Nomor 2 (April 2022). DOI: [10.29103/jimfh.v5i2.6868](https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6868)

Di Kota Lhokseumawe terdapat tiga lembaga bantuan hukum, yaitu lembaga bantuan hukum APIK, lembaga bantuan hukum BHAKTI KEADILAN, dan lembaga bantuan hukum TRISILA. Oleh karena itu, bantuan dan bantuan hukum harus diberikan dengan sungguh-sungguh kepada remaja putri yang menjadi korban kekerasan seksual.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan upaya pencegahan dan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang fokus pada pemberian bantuan hukum. Selain itu, ada juga peraturan yang dikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Peraturan Nomor 3 Tahun 2021 yang khusus mengatur tentang peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Peraturan ini berfokus pada memastikan bahwa anak-anak menerima bantuan hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka dan memungkinkan mereka untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan kesejahteraan fisik dan spiritual mereka. Hal ini menekankan pentingnya memperlakukan setiap individu dengan bermartabat dan hormat, mengakui nilai yang melekat pada mereka sebagai manusia yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, mengakui perlunya perlindungan terhadap anak dalam kasus kekerasan seksual sebagaimana dituangkan dalam Bab II, Pasal 4, ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, juga dikenal dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Sesuai Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), korban berhak mendapat pendamping selama seluruh proses peradilan. Ketentuan ini memastikan bahwa para korban mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan selama masa-masa sulit dan traumatis. UU TPKS lebih jauh lagi memberikan perlindungan hukum kepada para pendamping tersebut dengan memberikan kekebalan hukum. Artinya, pendamping tidak dapat dikenakan proses hukum apa pun, baik pidana maupun perdata, sepanjang menjalankan perannya dengan itikad baik.

Pengaturan tentang perlindungan anak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengalami perubahan kesatu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berupa penambahan butir pasal, mengalami perubahan kembali dengan ditetapkannya Penetapan Peraturan Pengganti

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menjadi Undang-undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama, dan dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh, efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah suatu undang-undang yang memuat ketentuan tentang pekerja anak dan untuk memenuhi semua hak-haknya sebagai anak. Undang-Undang ini juga mengatur tentang pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak yang memberikan saksi pidana yang tegas bagi mereka yang tidak mematuhi. Undang Undang Ketenagakerjaan ini secara tegas melarang pengusaha untuk memperjakan anak, tetapi dapat dikecualikan bagi anak yang berumur tiga belas tahun sampai dengan lima belas tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.³

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini ingin menjawab tiga masalah utama, yaitu bagaimanakah proses Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam mendampingi anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, apa hambatan dan upaya yang dilaksanakan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam mendampingi anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis empiris.⁴ Penelitian hukum empiris mengacu pada pendekatan khusus dalam penelitian hukum yang melibatkan pemeriksaan dan penyelidikan ekstensif terhadap fungsi dan dampak hukum dalam masyarakat tertentu. Pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan sosiologis dan

² Caesi Mutiara Datu Sabilla, Muhammad Nasir, Eny Dameria. *TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM MELINDUNGI ANAK TERLANTAR BERKEBUTUHAN KHUSUS DISABILITAS MENTAL BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL (Studi di Kabupaten Aceh Utara)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Volume V Nomor 1 (Januari 2022). DOI: [10.29103/jimfh.v5i1.5352](https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i1.5352)

³ Arfah Azhari, Romi Asmara, Eny Dameria. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Volume V Nomor 2 (April 2022). DOI: [10.29103/jimfh.v5i2.6878](https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6878)

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 25

pendekatan konseptual, dilaksanakan dengan menganalisis perihal bagaimana reaksi dan interaksi yang muncul saat sistem norma itu berjalan dimasyarakat.

Penelitian ini sifatnya deskriptif, mengacu pada suatu metodologi yang tujuan utama penelitiannya adalah mengkaji dan menjelaskan secara menyeluruh ciri-ciri, rincian, dan hubungan antara subjek dan objek kajian. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data penelitian guna menyajikan temuan secara deskriptif, memastikan bahwa pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Hal ini melibatkan penggambaran data penelitian secara sistematis dengan cara yang terorganisir dengan baik, koheren, dan logis, menghindari redundansi atau tumpang tindih dalam kalimat.⁵

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Bantuan Hukum APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan

Lembaga Bantuan Hukum APIK Aceh, juga dikenal sebagai Persatuan Perempuan Indonesia untuk Keadilan, didirikan oleh sekelompok delapan aktivis perempuan berdedikasi dari Aceh, yang sebagian besar berprofesi sebagai pengacara. Pada tanggal 28 Juni 1999, Lembaga Bantuan Hukum APIK Aceh mengalami transformasi yang signifikan dan resmi menjadi Yayasan Bantuan Hukum APIK Aceh. Lembaga Bantuan Hukum APIK Aceh menyediakan konsultasi dan layanan bantuan hukum bagi korban dan penyintas kekerasan berbasis gender.

1. Visi Lembaga Bantuan Hukum APIK

Terciptanya sistem hukum yang adil gender yang tercermin dalam relasi kuasa baik dalam relasi personal, keluarga, masyarakat dan negara.

2. Misi Lembaga Bantuan Hukum APIK sebagai berikut :

- a. Menawarkan bantuan dan dukungan hukum kepada perempuan yang menghadapi ketidakadilan dan dirugikan dalam hal pengaruh politik, stabilitas ekonomi, kedudukan sosial, dan latar belakang budaya.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress, Jakarta, 2012, hlm. 52

- b. Memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum baik dalam penanganan korban maupun upaya pencegahannya dalam rangka mewujudkan masyarakat anti kekerasan.
- c. Melakukan advokasi perubahan kebijakan baik terhadap substansi, struktur maupun budaya hukum di masyarakat.
- d. Melakukan kajian kritis terhadap serta penyusunan, pembuatan, penyebarluasan serta pendokumentasian berbagai info tentang penegakan hak-hak perempuan dan informasi mengenai cara-cara penyelesaiannya.
- e. Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dan serta mendorong terbentuknya organisasi dengan visi misi serupa.
- f. Melakukan penguatan ke yayasan.
- g. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan yayasan.

Pernyataan misi ini menyoroti beberapa isu krusial terkait dengan akses terhadap pendampingan hukum di Kota Lhokseumawe, terutama dalam konteks perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Berikut adalah rangkuman poin-poin utama dari visi misi lembaga bantuan hukum APIK tersebut :

1. Aksesibilitas Pendampingan Hukum
2. Keterbatasan Anggaran
3. Kesadaran Masyarakat
4. Tanggung Jawab Advokat dan Negara
5. Implementasi Asas *Equality Before the Law*
6. Landasan Hukum dan Hak Asasi Manusia
7. Tujuan Lembaga Bantuan Hukum APIK

Adapun tujuan lembaga bantuan hukum APIK sebagai berikut :

- a. Menegakkan keadilan korban tindak kekerasan terhadap perempuan.
- b. Menjadi praktisi konsultan hukum yang profesional.
- c. Menyediakan konsultasi dan layanan bantuan hukum bagi korban.
- d. Memberikan pendampingan bantuan hukum korban tindak kekerasan terhadap perempuan.

- e. Penanganan korban maupun upaya pencegahannya dalam rangka mewujudkan masyarakat anti kekerasan.
- f. Wadah bagi mahasiswa mengembangkan keterampilan praktis dalam penyelesaian kasus hukum.

B. Proses Lembaga Bantuan Hukum APIK Dalam Mendampingi Anak Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual

Lembaga Bantuan Hukum APIK Kota Lhokseumawe mempunyai peranan penting dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Sesuai dengan undang-undang tentang advokat, merupakan tugas seorang advokat untuk menawarkan keahliannya kepada individu yang mencari keadilan. Namun, peraturan mengenai non-pengacara masih kurang jelas, sehingga menimbulkan ambiguitas. Selain itu, tidak adanya sanksi atau teguran dari organisasi pengacara, hal ini semakin menunjukkan tidak adanya peraturan ketat yang mengatur kewajiban non-pengacara.

Menurut Lembaga Bantuan Hukum APIK, profesionalisme pengacara dalam memberikan pembelaan atau membantu korban dalam permasalahan hukum tidak terpengaruh oleh keterbatasan finansial. Hal ini menunjukkan dedikasi mereka yang tak tergoyahkan terhadap tanggung jawab profesional mereka. Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap bantuan hukum, beberapa permasalahan harus diatasi, seperti perlunya mengevaluasi kembali peraturan mengenai tanggung jawab dan hukuman bagi praktisi non-hukum. Selain itu, upaya mengatasi kendala finansial dalam pemberian bantuan hukum juga perlu diprioritaskan untuk meningkatkan tersedianya keadilan bagi masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum APIK menekankan kebutuhan mendesak untuk memberikan bantuan hukum gratis, khususnya bagi masyarakat miskin yang menghadapi hambatan dalam mencapai keadilan.

Lembaga Bantuan Hukum APIK terkait proses pendampingan di Kota Lhokseumawe, khususnya dalam konteks korban kekerasan seksual sebagai berikut :

1. Tantangan dalam Pendampingan Korban Kekerasan Seksual

Menekankan bahwa Proses pendampingan di Kota Lhokseumawe belum berjalan efektif atau belum banyak dilaksanakan oleh para advokat. Ada beberapa alasan mengapa hal ini terjadi, seperti kurangnya kesadaran diri

para advokat dan kesulitan unik yang dihadapi oleh anak perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual.

2. Jumlah Anak Perempuan sebagai Korban

Salah satu kendala utama dalam mengatasi isu kekerasan seksual adalah mengidentifikasi secara akurat banyaknya anak perempuan yang menjadi korban tindakan keji tersebut.

3. Kesadaran Diri Advokat

Pentingnya memiliki kesadaran diri sebagai seorang advokat tidak dapat dilebih-lebihkan dalam hal mendukung dan mendampingi anak perempuan yang mengalami trauma kekerasan seksual secara efektif. Dengan menyadari kekuatan, keterbatasan, bias, dan nilai-nilai pribadinya, seorang advokat dapat menavigasi dengan lebih baik lanskap kompleks dalam membantu para penyintas muda ini, memastikan hak-hak mereka dilindungi, dan memberdayakan mereka menuju penyembuhan dan keadilan.

4. Akses Pendampingan bagi Masyarakat Kurang Mampu

Satu hal yang sangat penting untuk menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam secara aktif menjangkau para advokat dan mengajukan permohonan bantuan hukum gratis, sehingga memungkinkan mereka yang membutuhkan untuk menerima bantuan yang diperlukan tanpa mengeluarkan biaya apa pun.

Pernyataan ini mencerminkan kesadaran akan tantangan spesifik yang terkait dengan kekerasan seksual, khususnya di kalangan anak perempuan, dan upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap pendampingan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.

1. Proses Pendampingan Anak Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual

Dalam konteks penanganan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, terdapat dua pendekatan penyelesaian yang diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

a. Proses Penyelesaian Di Luar Peradilan Pidana

1) Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan pendekatan komprehensif yang memberikan penekanan kuat pada proses pemulihan dan rekonsiliasi. Hal ini berupaya untuk melibatkan semua pihak yang terkena dampak tindak pidana, termasuk korban, pelaku, keluarga mereka, masyarakat, dan individu terkait lainnya, untuk bersama-sama mencari solusi atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan melakukan hal ini, keadilan restoratif bertujuan untuk menghindari potensi stigma negatif yang mungkin dihadapi oleh anak-anak korban dan sebaliknya fokus pada pencapaian resolusi yang disepakati bersama yang dapat memulihkan dan menyembuhkan semua individu yang terlibat dalam situasi tersebut.

2) Proses Peradilan Pidana Anak

Apabila tidak layak atau cocok untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di luar sistem peradilan pidana, masih ada pilihan untuk melibatkan sistem peradilan pidana anak. Namun, penting untuk menerapkan pendekatan yang lebih berbelas kasih, memastikan bahwa hak-hak anak diperhatikan sepenuhnya dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak buruk, semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Pendekatan keadilan restoratif menunjukkan perubahan yang signifikan dari metode tradisional dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dengan melibatkan secara aktif seluruh individu terkait dalam proses pengambilan keputusan, hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung yang membantu pemulihan para korban dan memfasilitasi rehabilitasi para pelaku. Dalam situasi di mana diversi bukan merupakan pilihan yang tepat, lembaga bantuan hukum APIK mengambil tanggung jawab untuk menangani kejahatan anak, khususnya yang melibatkan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, proses penyelesaian dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Berikut tahapan proses tersebut :

1. Penyidikan
2. Proses Persidangan

3. Putusan Pengadilan

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim dalam perkara anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah sebagai berikut:

1. Pengalaman Sebagai Hakim
2. Minat, Perhatian dan Dedikasi
3. Pelatihan Teknis Peradilan Anak

Dalam hal tidak ada hakim yang memenuhi kriteria tersebut di atas, Pasal 43 ayat (3) mengatur bahwa tanggung jawab menilai anak yang menjadi korban dalam proses hukum diserahkan kepada hakim yang khusus menangani perkara yang melibatkan korban anak. Tugas ini dipercayakan kepada orang dewasa yang mempunyai keahlian dan kualifikasi yang diperlukan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses peradilan mempertimbangkan kebutuhan dan hak unik anak-anak, khususnya mereka yang menderita kekerasan seksual, untuk memastikan keadilan ditegakkan dan kesejahteraan mereka dijaga semaksimal mungkin.

APIK, atau lembaga bantuan hukum, mempunyai peran penting dalam memberikan bantuan berharga kepada gadis-gadis muda yang sayangnya menjadi korban kekerasan seksual. Berikut yakni beberapa proses tahapan lembaga bantuan hukum APIK pada mendampingi anak perempuan korban kekerasan seksual :

1. Penerimaan dan Pendaftaran Kasus.
2. Pertemuan Awal dan Penilaian
3. Perlindungan Sementara
4. Proses Hukum
5. Dukungan Psikososial
6. AdvokasidanPemulihan
7. Kolaborasi dengan Pihak Terkait
8. Pemantauan dan Evaluasi

Pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh Lembaga Bantuan Hukum APIK mencakup beberapa langkah konkret. Berikut adalah bentuk-bentuk pendampingan yang diberikan :

1. Pendampingan Saat Melapor ke Kepolisian
2. Pendampingan Secara Psikologis
3. Monitoring Saat Pemeriksaan di Pengadilan
4. Pendampingan Saat Proses Diversi

5. Terhadap anak sebagai saksi, bentuk pendampingannya
6. Tahapan pendampingan Lembaga Bantuan Hukum APIK terhadap anak korban kekerasan seksual melibatkan beberapa langkah konkret. Berikut adalah tahapan-tahapan pendampingan tersebut :
 - a. Persetujuan dari Wali Anak
 - 1) Sebelum memulai bantuan hukum apa pun, sangat penting untuk mendapatkan persetujuan dan persetujuan dari wali sah anak tersebut.
 - 2) Perbuatan wali anak menandatangani surat kuasa dalam rangka pemberian bantuan hukum dan perwakilan.
 - b. Penyelidikan dan Penyidikan
 - 1) Menawarkan dukungan dan bantuan selama seluruh durasi penyelidikan dan penyelidikan polisi.
 - 2) Memberikan informasi kepada anak korban mengenai hak-haknya selama proses ini.
 - c. Penuntutan
 - 1) Membantu dan bekerja sama dengan jaksa penuntut umum dalam seluruh proses penuntutan.
 - 2) Memastikan bahwa hak-hak anak korban dihormati dan terlindungi.
 - d. Pendampingan Selama Persidangan
 - 1) Memberikan pendampingan hukum selama persidangan di pengadilan.
 - 2) Memastikan anak-anak korban mendapat perlindungan dan keadilan selama persidangan.
 - e. Proses Diversi (jika diperlukan)
 - 1) Jika proses diversi diterapkan, memberikan pendampingan dalam proses tersebut.
 - 2) Memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan anak korban diperhatikan.
 - f. Pemulihan Psikologis
 - 1) Menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis kepada anak korban.
 - 2) Memfasilitasi proses pemulihan keadaan psikologis anak korban kekerasan seksual.

Penting untuk menyadari bahwa dukungan dan bantuan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual harus mencakup pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dengan baik yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu setiap penyintas. Bantuan ini dapat diberikan oleh berbagai profesional, termasuk pekerja sosial, konselor, tenaga medis, dan advokat. Di setiap tahap proses ini, sangat penting untuk memprioritaskan keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak para korban. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kerja sama dan kolaborasi yang kuat antara lembaga bantuan hukum, lembaga perlindungan anak, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya. Dengan bekerja sama, entitas-entitas ini dapat memastikan

bahwa korban kekerasan seksual menerima perlindungan komprehensif dan suportif yang mencakup seluruh aspek kesejahteraan mereka.

C. Hambatan Dan Upaya Yang Dihadapi Dalam Proses Pendampingan Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual

1. Hambatan Yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum APIK Dalam Pendampingan

Proses pendampingan yang bertujuan untuk mendukung anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual menghadapi banyak tantangan yang tidak dapat diabaikan. Tantangan-tantangan tersebut antara lain tidak meratanya ketersediaan bantuan hukum bagi kelompok rentan, terbatasnya sumber daya keuangan, dan rumitnya pencairan dana. Semua faktor ini sangat mempengaruhi efektivitas kerangka hukum dalam lembaga masyarakat, faktor yang mempengaruhi hukum pada lembaga bantuan hukum diantaranya yaitu:

a. Faktor Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Perundang-undangan memainkan peran penting dalam memberikan bantuan hukum kepada anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Namun penerapan atau perubahan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan berbagai kendala yang menghambat efektivitas bantuan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk secara hati-hati menavigasi dan mengatasi potensi kesulitan yang mungkin timbul akibat perubahan undang-undang untuk memastikan bahwa anak perempuan menerima dukungan dan bimbingan yang layak mereka dapatkan.

b. Faktor Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum dan budaya manusia mencakup berbagai unsur yang mempengaruhi cara masyarakat memandang dan menjunjung hukum. Unsur-unsur tersebut terdiri dari norma-norma dan nilai-nilai bersama yang membentuk sikap masyarakat terhadap permasalahan hukum. Namun, ketika budaya atau komunitas hukum gagal memprioritaskan perlindungan hak-hak anak perempuan yang mengalami kekerasan

seksual, hal ini dapat menimbulkan tantangan besar dalam memberikan dukungan yang memadai dan berdampak kepada para korban.

- c. Ketimpangan Akses Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan Ketidaksetaraan Akses terhadap Bantuan Hukum.

Kelompok tertentu yang lebih rentan terhadap dampak buruk, seperti remaja putri yang pernah mengalami kekerasan seksual, mungkin mengalami kesenjangan dalam kemampuan mereka untuk mendapatkan bantuan hukum. Ketimpangan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pendanaan yang tidak memadai atau kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga yang sudah mapan.

- d. Anggaran Minim dan Mekanisme Pencairan yang Rumit

Organisasi bantuan hukum mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya keuangan mereka, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kemampuan mereka untuk memberikan bantuan yang memadai. Seluk-beluk mekanisme pencairan es, khususnya dalam hal alokasi anggaran, dapat menimbulkan tantangan bagi lembaga bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan mereka secara efektif.

Selain yang sudah disebutkan di atas ada beberapa hambatan yang lain yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam mendampingi anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual antara lain :

- a. Stigma dan Ketakutan

Anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali menghadapi perasaan malu, stigmatisasi, dan ketakutan terhadap pandangan masyarakat terhadap mereka. Akibatnya, mereka mungkin menjadi ragu untuk mengungkapkan dan mengungkapkan kekerasan yang mereka alami atau bahkan mencari bantuan dari sistem hukum.

- b. Kurangnya Kesadaran Hukum

Ada individu tertentu yang kurang memahami hak-hak hukumnya secara komprehensif, sehingga mengakibatkan mereka tidak menyadari kemampuannya untuk mencari bantuan hukum atau berpartisipasi dalam proses hukum.

- c. **Keterbatasan Sumber Daya**
Organisasi bantuan hukum sering kali menghadapi kendala dalam hal personel dan sumber daya keuangan, yang secara signifikan dapat membatasi kapasitas mereka untuk memberikan dukungan dan bantuan yang memadai kepada individu yang pernah mengalami kekerasan seksual.
- d. **Ketidakmampuan Mengakses Sistem Hukum**
Ada banyak tantangan yang mungkin dihadapi individu tertentu ketika mencoba menjalankan sistem peradilan, terutama yang berasal dari keadaan geografis, ekonomi, atau sosial. Hambatan-hambatan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti kendala transportasi, kesulitan membayar biaya pengacara, atau kurangnya sarana untuk mengakses lembaga hukum.
- e. **Ancaman terhadap Keselamatan**
Individu yang menjadi korban kekerasan seksual mungkin menghadapi berbagai bentuk bahaya dan menyadari adanya potensi risiko terhadap keselamatan dirinya dan juga orang yang dicintainya. Hal ini dapat menimbulkan hambatan besar dalam melaporkan kejadian tersebut atau secara aktif terlibat dalam proses hukum seputar masalah tersebut.
- f. **Lemahnya Sistem Hukum dan Penegakan Hukum**
Sistem hukum dan penegakan hukum yang kurang berkembang, termasuk kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, dapat menimbulkan hambatan yang signifikan.
- g. **Budaya Patriarki dan Diskriminasi Gender**
Keberadaan budaya patriarki dan maraknya diskriminasi gender dapat berdampak signifikan terhadap cara institusi hukum dan masyarakat secara keseluruhan memandang dan menangani kasus kekerasan seksual. Akibatnya, perempuan korban sering kali dihadapkan pada sikap merendahkan dan kurang percaya pada kredibilitas dan pengalaman mereka.

h. Ketidakpastian Hukum

Ada individu tertentu yang mungkin merasa khawatir dan cemas ketika menghadapi ketidakpastian penyelesaian hukum. Hal ini dapat mencakup proses pengadilan yang berkepanjangan dan ambigu, serta potensi hukuman yang mungkin tidak cukup untuk mengatasi tindakan pelaku.

Lembaga Bantuan Hukum APIK juga menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dan serius dalam pendampingan anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual antara lain:

a. Penghambatan Akses ke Sistem Hukum.

Ada berbagai tantangan yang dihadapi para korban ketika mencoba mengakses sistem peradilan, yang dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, geografis, atau sosial. Hambatan-hambatan ini termasuk namun tidak terbatas pada beban keuangan untuk biaya hukum dan kurangnya pilihan transportasi, yang keduanya dapat menjadi penghalang.

b. Lemahnya Sistem Hukum dan Penegakan Hukum.

Adanya kerangka hukum dan sistem penegakan hukum yang tidak memadai, ditambah dengan tidak adanya program pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum untuk secara efektif menangani kasus-kasus kekerasan seksual, dapat menimbulkan hambatan yang signifikan.

c. Tingginya Beban Kerja dan Stres pada Staf.

Para staf lembaga bantuan hukum mungkin akan mengalami peningkatan beban kerja yang signifikan dan mengalami peningkatan stres akibat keterlibatan mereka dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Akibatnya, hal ini dapat berdampak buruk pada kualitas layanan yang dapat mereka berikan secara keseluruhan.

d. Kesulitan Mendapatkan Bukti.

Kemampuan untuk mengumpulkan bukti-bukti substansial dalam kasus kekerasan seksual sering kali menjadi tantangan, sehingga menimbulkan berbagai hambatan dalam proses hukum.

2. Upaya Lembaga Bantuan Hukum APIK Mengatasi Kendala Pendampingan Anak Perempuan Menjadi Korban Kekerasan Seksual

Lembaga bantuan hukum APIK melakukan berbagai upaya untuk mendampingi anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Berikut adalah beberapa upaya yang umumnya dilakukan oleh lembaga bantuan hukum :

- a. Pelayanan Hukum
- b. Advokasi Hukum
- c. Dukungan Psikososial
- d. Pendidikan Hukum dan Kesadaran
- e. Perlindungan Sementara
- f. Panduan selama Proses Hukum
- g. Kolaborasi dengan Pihak Terkait
- h. Pemulihan dan Reintegrasi
- i. Pelatihan dan Penguatan Kapasitas
- j. Pemantauan dan Evaluasi

4. KESIMPULAN

Lembaga Bantuan Hukum APIK menjalankan proses komprehensif untuk mendukung dan memberdayakan anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Proses ini melibatkan berbagai langkah seperti dengan cermat mendokumentasikan dan mengumpulkan semua rincian penting dari setiap kasus, secara aktif membantu korban dalam mendapatkan langkah-langkah perlindungan yang diperlukan, menawarkan dukungan psikososial yang sangat berharga, memberikan sesi konseling yang mencakup akses terhadap layanan kesehatan mental yang penting, memfasilitasi kesempatan pendidikan, memperluas dukungan sosial, membangun kolaborasi dengan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi lain yang mempunyai pemikiran serupa, dan dengan tekun memantau kemajuan setiap kasus sambil secara konsisten melakukan evaluasi untuk memastikan kebutuhan para korban ditangani secara efektif.

Secara total, Lembaga Bantuan Hukum APIK telah terlibat dalam mendampingi 40 kasus, yang mencakup berbagai pelanggaran termasuk pelecehan seksual, penganiayaan umum, pemerkosaan, dan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, APIK menghadapi

keterbatasan sumber daya, yang dapat menghambat upaya mereka untuk merespons kebutuhan para korban secara efektif. Selain itu, mengakses sistem peradilan itu sendiri menimbulkan tantangan besar karena faktor-faktor seperti kondisi geografis, ekonomi, atau sosial yang menghalangi anak-anak perempuan tersebut untuk mendapatkan lembaga hukum yang diperlukan. Dalam beberapa kasus, para korban juga mungkin menghadapi ancaman terhadap keselamatan keluarganya, yang memperburuk kerentanan mereka dan semakin mempersulit mereka untuk mencari bantuan. Masalah yang lebih rumit adalah lemahnya sistem hukum dan praktik penegakan hukum di beberapa daerah, yang dapat melemahkan efektivitas upaya APIK.

APIK, lembaga bantuan hukum, berdedikasi untuk mendukung anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual secara komprehensif. Upaya mereka mencakup berbagai layanan yang ditujukan untuk menangani berbagai aspek perjalanan korban menuju keadilan dan penyembuhan. Hal ini termasuk menawarkan bantuan hukum dari pengacara yang sangat terampil, membantu mereka mengatasi tantangan emosional dan psikologis yang timbul dari pengalaman traumatis tersebut, dan mendidik mereka tentang hak-hak hukum mereka, seluk-beluk prosedur peradilan, dan cara-cara untuk berkontribusi secara aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Selain itu, APIK lebih dari sekadar memberikan dukungan awal. Mereka juga memberikan panduan berkelanjutan sepanjang proses hukum, memastikan bahwa korban tidak pernah merasa sendirian atau kewalahan. Untuk meningkatkan efektivitas layanan mereka, lembaga tersebut secara aktif berkolaborasi dengan lembaga dan organisasi terkait lainnya, membina jaringan dukungan yang memperkuat dampaknya.

5. DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arfah Azhari, Romi Asmara, Eny Dameria. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Volume V Nomor 2 (April 2022). DOI: [10.29103/jimfh.v5i2.6878](https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6878)

AyuEza Tiara, *Potret Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak DiKepolisian*, LBH Jakarta Press, Jakarta, 2017.

Caesi Mutiara Datu Sabilla, Muhammad Nasir, Eny Dameria. *TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM MELINDUNGI ANAK TERLANTAR BERKEBUTUHAN KHUSUS DISABILITAS MENTAL BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL (Studi di Kabupaten Aceh Utara)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Volume V Nomor 1 (Januari 2022). DOI: [10.29103/jimfh.v5i1.5352](https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i1.5352)

Cholil Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Angkasa, Jakarta, 2000.

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.

Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial, Pembangunan Sosial Dan Kajian Pembangunan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Modul Pelatihan Generik dalam Upaya Membangun Kapasitas untuk Pendampingan Anak yang Mengalami Kekerasan, Eksploitasi, dan Penelantaran*. Jakarta. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2010

Maidin Gultom, *Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran dalam Usaha Perlindungan Anak pada Kantor Catatan Sipil Kota madya Medan*, Program Pasca sarjana USU, Medan, 1997.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.

Kusuma Ambarwati, *Skripsi: "Evektifitas Booklet Sebagai Media Promosi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Pontianak"*, Universitas Muhamadiyah Pontianak, 2018.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ulfa Taqwani, Ummi Kalsum, Arnita. *ANALISIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Volume V Nomor 2 (April 2022). DOI: [10.29103/jimfh.v5i2.6868](https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6868)